



PUTUSAN

No. 464 /Pdt.G/2013/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan

Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama daiam persidangan majeiis teiah menjatuhkan putusan daiam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Perngguagt, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Me I a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Pengadilan Agama tersebut;

Teiah membaca dan mempelajari berkas perkara

Teiah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang serta memperhatikan bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat daiam surat gugatannya bertangga! 3 Juni 2013, yang terdaftar di Pengadilan Agama Sengkang dengan register nomor 464/Pdt. G/2013/PA.Skg. teiah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2007, di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **sah, telah** 169/13/VII/2007, tanggal 14 Juli 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa, usia perkawinan Penggugat dan Tergugat, hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 10 bulan lebih.
3. Bahwa, seteah terikat perkawinanPenggugat dengan Tergugat membine rumah tangga silih berganti antara rumah orang tua Penggugat dengan rumah orang tua Tergugat dan hidup rukunm selama 1 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak 4 tahun lebih yang kini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa, seteah beberapa bulan membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah muiai terjadi pertengkaran dan perseiisihan karena Tergugat seialu main judi, minum-minuman keras dan kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena uang Tergugat habis dipakai untuk berjudi dan membeli minuman keras, sehingga orang tua Penggugat yang membantu Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bersama dengan anaknya, Tergugat juga tidak betah tinggal di rumah orang tua Penggugat sebab masih mau bergaul sebagai anak muda. Dan pada tanggal 20 Januari 2009 Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dengan mengambil semua barang-barangnya karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, meskipun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diupayakan untuk berdamai oleh orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil.

5. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 4 lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat sudah memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita



Pengganti Pengadilan Agama Sengkang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat merupakan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi. Bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 169/13/VII/2007 tertanggal 14 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ia diberi kode P.

Bahwa selain bukti *P* tersebut Penggugat menghadirkan pula dua orang Saksi

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan memberi kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada persidangan majelis hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat suka keluar malam minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk dan bila dinasehati oleh Penggugat malah marah-marrah.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan





sepanjang berdasarkan hukum dan beraiasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mampu mengajukan bantahan sehingga Penggugat semestinya tidak perlu membuktikan lagi gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara menyangkut masalah perceraian sehingga pengakuan tidak dapat dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat dan Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa potokopi kutipan akta nikah nomor 169/13/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode "P"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" tersebut maka Penggugat dengan Tergugat telah terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing Hj. Halijah binti Palancoi dan Sanadiah binti Kemme, memberi keterangan di bawah sumpah secara terpisah, maka secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2007.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai manaaknya suami istri selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Ridwan Hidayat umur 4 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih 4 tahun karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat suka keluar malam minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk dan apabila dinasehati oleh Penggugat justru Tergugat marah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat serta tidak pernah memberi jaminan baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis menilai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 4 tahun tanpa ada jaminan nafkah Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan memperatahkan rumah tangga yang sudah demikian dapat menimbulkan dampak negatif bagi diri Penggugat sebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar gara-gara Tergugat suka minum-minuman keras dan dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi, hal ini telah menunjukkan

tidak adanya harapan lagi Penggugat dengan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga yang

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, , terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hakim anggota

Drs. H. UMAR D

Drs. H. BAHARUDDIN, SH.



Ketua majelis

Drs. H. M. NASRUDDIN, SH.

Panitera Pengganti

RIDWAN, SH

Perincian biaya perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan	Rp	30.000,00
ATK	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)